



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.
- h. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- i. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dipimpin oleh seorang Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekertaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana daerah.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Pengaturan mengenai Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate terdiri dari :
 - a. Lembaga/instansi pemerintah daerah dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (3) Tata cara pengangkatan anggota dan unsur pengarah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 11

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan atau usaha lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan Fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan logistik dari satuan kerja, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan Fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat membentuk satuan tugas.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Ternate dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Nopember 2010

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 3 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM